



**PUTUSAN**  
**Perkara Nomor 31/KPPU-L/2010**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**) dalam Tender No. SPM-002 *Integrated Drilling Services for Exploration Wells in Madura Island Block*, yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I: PT Huabei Petroleum Service**, dengan alamat kantor di Wisma Kyoei Prince Floor 19 Suite # 1902 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 3 Jakarta 10220 ; -----
2. **Terlapor II: SPE Petroleum, Ltd**, dengan alamat kantor di Gedung Menara Kuningan Lantai 21 Jalan H.R.Rasuna Said Blok X/7 Kavling 5 Jakarta 12940; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----  
 Setelah membaca keterangan para Terlapor; -----  
 Setelah membaca keterangan para Saksi; -----  
 Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----  
 Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----  
 Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----  
 Setelah membaca Pembelaan/Tanggapan para Terlapor; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 Sekretariat Komisi menerima Laporan Nomor 0675/SRT/DIR/X/09 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender No. SPM-002 *Integrated Drilling Services for Exploration Wells in Madura Island Block*; -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas Laporan tersebut, maka Komisi menyatakan Laporan tersebut telah lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 94/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 05 Mei 2010 tentang

- Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 31/KPPU-L/2010, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan 17 Juni 2010 (*vide* bukti A3); -----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup adanya dugaan persekongkolan dalam Tender No. SPM-002 *Integrated Drilling Services for Exploration Wells in Madura Island Block* (*vide* bukti A13); -----
  5. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A13); -----
  6. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 119/KPPU/PEN/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 31/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2010 (*vide* bukti A14); -----
  7. Menimbang bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa memandang perlu dilakukan perpanjangan atas Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 332/KPPU/Kep/IX/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 31/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010 (*vide* bukti A34); -----
  8. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi; -----
  9. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan ; -----
  10. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi: (*vide* bukti A48) -----

#### **Pihak-Pihak Terkait** -----

- 10.1 Identitas Para Terlapor; -----
  - 10.1.1 Terlapor I, PT Huabei Petroleum Service, merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 50 tanggal 7 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Saal Bumela, S.H. yang berkedudukan di Jakarta dengan bidang usaha antara lain di bidang pertambangan, perdagangan, pembangunan, jasa dan pengangkutan; -----
  - 10.1.2 Terlapor II, SPE Petroleum, Ltd, merupakan perusahaan yang didirikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Commonwealth of the Bahamas berdasarkan *The International Business Companies Act*

2000 (No. 45 of 2000), Memorandum of Association and Articles of Association of SPE Petroleum Ltd., IBC No: 154070 B, tanggal 18 Juni 2008, yang berkedudukan di Bahamas dan menjalankan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Republik Indonesia; -----

11. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi; -----
12. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 166/KPPU/Pen/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 31/KPPU-L/2010 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2010 sampai dengan 09 Desember 2010 (*vide* bukti A49); -----
13. Menimbang pada tanggal 29 November 2010, Majelis Komisi menerima pembelaan PT Huabei Petroleum Service terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C66); -----
  - 13.1 PT. Huabei Petroleum Service mengetahui adanya Tender No. SPM-002-CA yang diselenggarakan oleh SPE Petroleum Ltd. tersebut dari pengumuman publik yang dimuat dalam iklan di surat kabar nasional, yakni iklan pada surat kabar Suara Karya pada tanggal 18 Maret 2009. Berdasarkan biodata perusahaan yang dikirimkan oleh PT. Huabei Petroleum Service sebagaimana disyaratkan dalam pengumuman tersebut, PT. Huabei Petroleum Service diundang oleh penyelenggara tender untuk mengambil dokumen tender dimaksud; -----
  - 13.2 Setelah melalui tahapan *Pre-Bid*, PT. Huabei Petroleum Service memasukan dokumen penawaran sesuai syarat dan waktu yang ditentukan oleh penyelenggara tender; -----
  - 13.3 Dalam proses Re-Tender yang harus dilakukan karena tidak tercapainya kuorum jumlah peserta tender, PT. Huabei Petroleum Service memasukan dokumen penawaran Re-Tender sesuai syarat dan waktu yang ditentukan oleh penyelenggara tender; -----
  - 13.4 Berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara tender, yang kemudian diikuti dengan negosiasi harga, SPE Petroleum Ltd. menunjuk PT. Huabei Petroleum Service sebagai pemenang dari tender dimaksud; -----
  - 13.5 PT. Huabei Petroleum Service memahami bahwa proses tender sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh SPE Petroleum Ltd. sesuai dengan Pedoman Tata Kerja Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) No. 007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (selanjutnya kami sebut “PTK 007”). Digunakannya PTK 007 tersebut sebagai pedoman tender juga disebutkan dalam dokumen tender yang dikeluarkan oleh SPE Petroleum Ltd. sebagai penyelenggara tender. Dengan demikian ketentuan-ketentuan dalam PTK 007 juga menjadi bagaian (*incorporated by reference*) dari ketentuan tender yang dikeluarkan oleh SPE Petroleum Ltd. dan karenanya harus juga dipatuhi oleh PT. Huabei Petroleum Service sebagai peserta tender; -----

- 13.6 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (Bab IV. A), Tim Pemeriksa menilai adanya “Pembatasan Peserta Tender yang mengarah kepada PT. Huabei Petroleum Service”. Menurut Tim Pemeriksa, pada dasarnya pembatasan tersebut dilakukan dengan cara: a) menetapkan jangka waktu pelaksanaan tender yang singkat sehingga menyulitkan pelaku usaha yang lain, b) menetapkan spesifikasi peralatan yang membatasi peluang pelaku usaha yang lain; -----
- 13.7 Walaupun bukan merupakan wewenang PT. Huabei Petroleum Service (sebagai peserta tender) untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan SPE Petroleum Ltd. dalam menetapkan persyaratan tender yang diselenggarakannya, berdasarkan pengalaman kami dalam industri minyak dan gas, khususnya di Indonesia, kami memahami hal-hal berikut. Pertama, jangka waktu pelaksanaan tender (yang kemudian akan diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan) sangat ditentukan oleh adanya kewajiban menyelesaikan *firm commitment* (komitmen pasti) SPE Petroleum Ltd. kepada BPMIGAS/Pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam i) *Production Sharing Contract* yang telah ditanda-tangani, dan ii) *Work Program and Budget* (“WP&B”) Tahunan yang telah disetujui oleh BPMIGAS. Kedua, spesifikasi pengadaan akan sangat ditentukan oleh kondisi lapangan (dalam hal ini: kondisi/kedalaman/spesifikasi sumur yang harus dikerjakan) agar pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dengan biaya yang efisien; -----
- 13.8 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tersebut tidak membuktikan bahwa jangka waktu tender dan spesifikasi peralatan yang diminta adalah tidak sesuai atau lebih dari yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud; -----
- 13.9 Fakta diantara para peserta tender hanya PT. Huabei Petroleum Service-lah yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan tender tersebut merupakan suatu “keunggulan bisnis” yang dipunyai oleh PT. Huabei Petroleum Service dibanding dengan peserta-peserta tender lainnya. Suatu proses tender justru bertujuan untuk mencari siapa yang paling unggul diantara semua peserta untuk memberikan jasa atau barang yang paling memenuhi syarat baik dari sudut teknis maupun komersial; -----

- 13.10 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tidak menunjukkan bahwa keunggulan bisnis yang dimiliki oleh PT. Huabei Petroleum Service adalah merupakan hasil dari adanya “persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender” sebagaimana dilarang dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 13.11 Fakta adanya hubungan afiliasi antara PT. Huabei Petroleum Service, CNPC Bohai Drilling Engineering Company Ltd. dan SPE Petroleum Ltd. tidak cukup menjadi bukti bahwa PT. Huabei Petroleum Service telah menerima keuntungan atau perlakuan istimewa dalam tender dimaksud. Demikian juga, didiskualifikasikan-nya peserta lain dalam tender tersebut semata-mata disebabkan oleh ketidak-patuhan peserta lain itu pada ketentuan-ketentuan tender, dan bukan bertujuan untuk memenangkan PT. Huabei Petroleum Service; -----
- 13.12 Hubungan afiliasi sebagaimana disebut dalam butir 13.11 diatas serta fakta adanya dukungan finansial dan teknis dari CNPC Bohai Drilling Engineering Company Ltd. kepada PT. Huabei Petroleum Service adalah bukan pelanggaran aturan dan merupakan realita bisnis global saat ini. Pengadaan barang dan jasa (misalnya: transportasi laut, jasa pengeboran, penyediaan gedung kantor) yang melibatkan perusahaan-perusahaan afiliasi juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan minyak nasional; -----
- 13.13 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (Bab IV. A. 4) juga menyebutkan bahwa: “PT. Huabei Petroleum Service pun bisa memenangkan tender ini karena didukung sepenuhnya oleh CNPC Bohai Drilling Engineering Company Ltd. baik dari segi finansial maupun teknis. Selain itu perusahaan memang sedang tidak ada pekerjaan sehingga peralatan rig-nya sudah dalam posisi *standby* dan peralatannya pun semua berlokasi di Indonesia (Surabaya dan Tarakan) sehingga lebih mudah dalam melakukan mobilisasi ke lokasi tender”. Adalah sangat tidak berdasar jika PT. Huabei Petroleum Service dianggap melanggar aturan karena: a) tidak segera memanfaatkan rig-rig yang telah selesai digunakan oleh kontraktor-kontraktor *Production Sharing Company* yang lain (Drilling Unit #4 dan #10 dan Workover Unit #13 dan #14) dan b) melakukan mobilisasi rig dan peralatan tambahan dari Cina ke Indonesia setelah diumumkan tender dimaksud (Drilling Unit #11 dan #12 dan peralatan *wireline logging, mud logging dan cementing*). Sangatlah tidak adil jika PT. Huabei Petroleum Service dipersalahkan karena tidak ada pihak lain yang akan menggunakan Drilling Unit #4 dan #10 telah selesai digunakan oleh pemakai sebelumnya (yang berarti juga tidak adanya pemasukan bagi PT. Huabei

Petroleum Service) dan karena PT. Huabei Petroleum Service telah mengambil resiko bisnis dengan memobilisasikan Drilling Unit #11 dan #12 serta peralatan lainnya segera setelah tender diumumkan agar dapat memenuhi persyaratan tender yang dikeluarkan oleh SPE Petroleum Ltd. (khususnya ketentuan bahwa peralatan harus sudah tersedia 1 (satu) bulan sebelum *spud-in*); -----

- 13.14 Berkaitan dengan butir 13.13 diatas, Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan sama sekali tidak mengemukakan bukti bahwa PT. Huabei Petroleum Service telah mengetahui dengan pasti sebelumnya bahwa SPE Petroleum Ltd. akan menunjuk mereka sebagai pemenang tender sehingga Drilling Unit #4, #10, #11 dan #12 dan peralatan-peralatan lainnya telah sengaja disiapkan untuk melakukan pekerjaan yang ditenderkan oleh SPE Petroleum Ltd.; -----
- 13.15 Keluhan peserta tender lain bahwa mereka tidak dapat memenuhi persyaratan tender karena semua rig yang mereka miliki sedang digunakan dan tidak cukupnya waktu untuk mencari mitra kerja sama adalah tidak masuk akal secara bisnis dan seharusnya sama sekali tidak diterima sebagai alasan untuk mempersalahkan kemudian PT. Huabei Petroleum Service; -----
- 13.16 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan diatas, PT. Huabei Petroleum Service dengan hormat meminta Majelis KPPU untuk menyatakan bahwa pelaksanaan Tender No. SPM-002-CA *Intergrated Drilling Services for Exploration Wells in Madura Island Block 2009* tersebut tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
14. Menimbang pada tanggal 30 November 2010, Majelis Komisi menerima pembelaan SPE Petroleum, Ltd. terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C67); -----

**14.1 Penetapan SPE Petroleum Ltd selaku Terlapor II Tidak Dengan Prosedur Yang Benar** -----

Kami memandang bahwa prosedur yang diterapkan dalam pemeriksaan perkara *a quo* terutama berkenaan dengan penetapan SPE Petroleum Ltd. selaku Terlapor II tidak benar, karena: -----

1. SPE Petroleum Ltd. selama proses Pemeriksaan Pendahuluan oleh Tim Pemeriksa tidak pernah ditetapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Terlapor atau Terlapor II, hal ini terbukti berdasarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 94/KPPU/PEN/V/2010 yang menyatakan (**kami kutipkan**) -----

“Menetapkan: -----

Pertama: Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 31/KPPU-L/2010 tentang ..... -----

- Kedua:
1. Dst. -----
  2. **Panitia Tender** No. SPM-002-CA *Integrated Drilling Services For Exploration Well In Madura Island Block SPE Petroleum Ltd sebagai Terlapor II.* -----
2. Selama proses pemeriksaan dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia telah menyatakan ada 2 (dua) Terlapor saja yaitu: -----
    - PT. Huabei Petroleum Services sebagai Terlapor I; -----
    - **Panitia Tender** No. SPM-002-CA *Integrated Drilling Services For Exploration Well In Madura Island Block SPE Petroleum Ltd sebagai Terlapor II.* -----
  3. Selama proses pemeriksaan dalam tahap “Pemeriksaan Pendahuluan” Tim Pemeriksa sama sekali tidak pernah memanggil SPE Petroleum Ltd. untuk didengar keterangannya baik sebagai saksi apalagi sebagai Terlapor atau Terlapor II, hal ini terbukti tidak ada satupun panggilan dan berita acara pemeriksaan Direksi SPE Petroleum Ltd. sebagai Terlapor selama Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan pada tahap “Pemeriksaan Pendahuluan”.
  4. Namun ketika pemeriksaan memasuki tahap “Pemeriksaan Lanjutan” SPE Petroleum Ltd yang tidak pernah dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan tidak pernah ditetapkan sebagai Terlapor justru dinyatakan sebagai Terlapor II, sehingga pihak yang menjadi terlapor berubah menjadi:
    - PT. Huabei Petroleum Services sebagai Terlapor I; -----
    - SPE Petroleum Ltd. sebagai Terlapor II; -----

Secara prosedural patut dipertanyakan penetapan SPE Petroleum Ltd. secara tiba-tiba pada tahap Pemeriksaan Lanjutan padahal SPE Petroleum Ltd. tidak pernah menjadi saksi ataupun Terlapor dalam tahap “Pemeriksaan Pendahuluan”, bahkan status/kedudukan Panitia Tender yang semula adalah Terlapor II tiba-tiba hilang tanpa adanya kejelasan atau penjelasan apapun. --
  5. Selain itu, kualifikasi tindakan pelanggaran yang dinyatakan telah dilakukan oleh SPE Petroleum Ltd. dalam LHPL jelas bukan kualifikasi tindakan yang menjadi lingkup tugas SPE Petroleum Ltd selaku pemilik pekerjaan dalam *Tender No. SPM-002-CA Integrated Drilling Services for Expolration Wells in Madura Island Block (SPE Petroleum Ltd)*, sehingga tidak mungkin dilakukan oleh SPE Petroleum Ltd. -----

- 5.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan KPPU Nomor 1/2010, Terlapor didefinisikan sebagai Pelaku Usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran. -----
- 5.2 Tim Pengawas dalam Halaman 2 pada angka II huruf a halaman 2 LHPL menyatakan tindakan-tindakan yang melanggar adalah sebagai berikut (dengan penambahan cetak tebal): -----  
*“telah melakukan pembatasan peserta tender yang bisa mengikuti tender ini dengan cara: **penetapan jangka waktu** yang sempit untuk pelaksanaan **tender** sehingga hanya bisa diikuti oleh pelaku usaha tertentu, **mengarahkan spesifikasi peralatan** tertentu sehingga hanya bisa dipenuhi oleh salah satu peserta tender dan **undangan re-tender hanya disampaikan kepada pelaku usaha tertentu**”*. -----
- 5.3 Di dalam LHPL disebutkan dengan jelas bahwa SPE Petroleum Ltd. yang melakukan tindakan-tindakan tersebut, artinya Tim Pemeriksa menyatakan bahwa SPE Petroleum Ltd. telah melakukan tindakan-tindakan menetapkan jangka waktu tender yang sempit, mengarahkan spesifikasi peralatan dan mengirimkan undangan re-tender. -----
- 5.4 Merujuk definisi Terlapor, kedudukan SPE Petroleum Ltd. sebagai pemilik pekerjaan dan merujuk pada tindakan-tindakan yang diduga sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh SPE Petroleum Ltd., maka sangat jelas bahwa tindakan-tindakan yang disebutkan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas adalah tindakan-tindakan yang hanya dapat dikualifisir sebagai tindakan-tindakan dalam lingkup tugas pelaksana kegiatan/proses tender terkait dengan tatacara pelaksanaan tender, sementara SPE Petroleum sama sekali tidak memiliki kualifikasi tugas tersebut. -----
- 5.5 Mengingat tindakan yang dinyatakan/dituduhkan sebagai pelanggaran sama sekali bukan kualifikasi tindakan yang masuk dalam lingkup tugas SPE Petroleum Ltd., maka sangat tidak mungkin SPE Petroleum Ltd. dapat melakukan tindakan-tindakan dimaksud. -----
- 5.6 Selain itu secara fakta terbukti bahwa pelaksanaan tender dilakukan oleh Panitia Tender, hal ini terbukti berdasarkan: -----
- 5.6.1 Keterangan Panitia Tender dalam Berita Acara Pemeriksaan Hari Senin tertanggal 7 Juni 2010 pukul 15.45 –

17.00 WIB dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan pada pemeriksaan hari Senin tanggal 7 Juni 2010. -----

5.6.2 Bukti dokumen yang telah Tim Pemeriksa terima baik dari Panitia Tender, PT. Huabei Petroleum Services dan PT Saripari Pertiwi Abadi, semua memperlihatkan fakta pelaksanaan tender dilakukan oleh Panitia Tender. -----

5.6.3 Bukti dokumen Lampiran II-A1 sampai dengan Lampiran II-G2 memperlihatkan fakta pelaksanaan tender dilakukan oleh Panitia Tender. -----

5.6.4 Pengetahuan yang diketahui secara umum bahwa pelaksana tender adalah Panitia Tender bukan pemilik pekerjaan. -----

#### 14.2 **Prosedur Formil Pelaksanaan Tender dan Tender Ulang Telah Sesuai dengan Tata Cara Pelaksanaan Tender yang Ditetapkan oleh BP MIGAS --**

Pertama-tama, kami akan mengulas kembali proses pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan dengan telah mematuhi aturan-aturan yang telah diterima oleh seluruh peserta lelang, sebagai berikut: -----

1. Pelaksanaan tender dilakukan dengan mengacu kepada aturan-aturan yang tercantum dalam: -----

1.1 PTK Nomor 007 BP MIGAS. -----

1.2 *Tender Specification*. -----

2. Pelaksanaan tender telah dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: ---

2.1 Tender telah diumumkan di Media Massa Suara Karya pada tanggal 18 Maret 2009. -----

2.2 Pengambilan dokumen lelang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2009. -----

2.3 Rapat Klarifikasi Pra-Lelang telah dilakukan pada tanggal 30 Maret 2009. -----

2.4 Penerimaan Dokumen Penawaran/Pembukaan Lelang I dilakukan pada tanggal 08 April 2009, namun pada tahap ini tidak memenuhi kourum sehingga sesuai dengan Pedoman Tata Kerja Nomor: 007/PTK/IV/2004 maka panitia tender wajib melakukan tender ulang selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah pelelangan dinyatakan gagal. -----

2.5 Pembukaan Tender Ulang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2009. -

3. Perusahaan yang ikut sebagai peserta tender adalah sebagai berikut: -----

3.1 Tahapan Pendaftaran terdapat 12 (dua belas) perusahaan yaitu PT. Apexindo Pratama, PT. Barata Nusantara Prima, PT. Cakra Nusa

Darma, PT. Dinamika E. Nusantara, PT. Elnusa Tbk, PT. Huabei Petroleum Services, PT. Precision Energy, PT. Radiant Utama, PT. Sari Pari Pertiwi, PT. Schlumberger G. Nusantara, PT. Swadaya Sarana dan PT. Usayana.-----

- 3.2 Tahapan Pra-kualifikasi (perusahaan yang lulus pra-kualifikasi) terdapat 12 (dua belas) yaitu PT. Apexindo Pratama, PT. Barata Nusatama Prima, PT. Cakra Nusa Darma, PT. Dinamika E. Nusantara, PT. Elnusa Tbk, PT. Huabei Petroleum Services, PT. Precision Energy, PT. Radiant Utama, PT. Sari Pari Pertiwi, PT. Schlumberger G. Nusantara, PT. Swadaya Sarana dan PT. Usayana. -
- 3.3 Panitia tender mengundang 12 (dua belas) yaitu PT. Apexindo Pratama, PT. Barata Nusatama Prima, PT. Cakra Nusa Darma, PT. Dinamika E. Nusantara, PT. Elnusa Tbk, PT. Huabei Petroleum Services, PT. Precision Energy, PT. Radiant Utama, PT. Sari Pari Pertiwi, PT. Schlumberger G. Nusantara, PT. Swadaya Sarana dan PT. Usayana. -----
- 3.4 Tahapan Pengambilan Dokumen Lelang dilakukan oleh 9 (sembilan) perusahaan yaitu PT. Apexindo Pratama, PT. Barata Nusatama Prima, PT. Cakra Nusa Darma, PT. Elnusa Tbk, PT. Huabei Petroleum Services, PT. Precision Energy, PT. Radiant Utama, PT. Sari Pari Pertiwi dan PT. Schlumberger G. Nusantara. -----
- 3.5 Tahapan Aanweijzing dihadiri oleh 7 (tujuh) perusahaan yaitu PT. Barata Nusatama Prima, PT. Cakra Nusa Darma, PT. Huabei Petroleum Services, PT. Precision Energy, PT. Radiant Utama, PT. Sari Pari Pertiwi dan PT. Schlumberger G. Nusantara. -----
- 3.6 Tahapan Pemasukan Penawaran I diikuti oleh 2 perusahaan yaitu PT. Huabei Petroleum Services dan PT. Sari Pari Pertiwi. -----
- 3.7 **Panitia mengirimkan undangan tender ulang kepada 7 (tujuh) perusahaan yang telah mengikuti tahap Aanweijzing** yaitu PT. Barata Nusatama Prima, PT. Cakra Nusa Darma, PT. Huabei Petroleum Services, PT. Precision Energy, PT. Radiant Utama, PT. Sari Pari Pertiwi dan PT. Schlumberger G. Nusantara. -----

Berdasarkan uraian proses pelaksanaan tender kiranya telah cukup terlihat bahwa pelaksanaan tender telah melalui tahap dan proses yang sesuai, yaitu dilakukan pengumuman di media massa, pendaftaran lelang terbuka untuk umum, dilaksanakan rapat klarifikasi pra-lelang, dilaksanakan tahap

mengundang peserta yang telah mendaftar, dilakukan Aanweijzing, dan dilaksanakan tahap mengundang peserta untuk tender ulang. -----

**14.3 Penetapan Jangka Waktu Tender adalah Wajar dan Telah Sesuai dengan Ketentuan PTK Nomor 007 BP MIGAS -----**

Tim Pemeriksa menyatakan proses pelaksanaan tender dikondisikan agar dimenangkan oleh PT. Huabei Petroleum Services dengan cara menetapkan jangka waktu yang sempit untuk pelaksanaan tender sehingga hanya bisa diikuti oleh pelaku usaha tertentu. -----

Pendapat ini kami pandang sebagai pendapat dan kesimpulan yang tidak didukung dengan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan KPPU Nomor 1/2010, yaitu: -----

**1. Tidak ada satu alat bukti berupa keterangan saksi yang menyatakan mengundurkan diri atau tidak mengikuti tender karena jangka waktu pelaksanaan tender sempit. -----**

1.1 Berita Acara Pemeriksaan A. Effendi Karim selaku Divisi Hukum BP Migas, Hari Senin, tanggal 14 Juni 2010 dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan pada pemeriksaan hari Senin, tanggal 14 Juni 2010 pukul 14.45 – 16.00 WIB, dalam jawaban nomor 13 menerangkan jangka waktu re-tender di PTK diatur bahwa retender dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah lelang dinyatakan gagal. -----

1.2 Berita Acara Pemeriksaan Anwar Aliesyabhana. selaku Direktur PT. Radiant Utama, hari Selasa, tanggal 20 Juli dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan **pada pemeriksaan hari Senin tanggal 20 Juli 2010, 2010** pukul 16.15 – 17.15 WIB. -----

1) dalam jawaban nomor 18 menerangkan mengundurkan diri karena tidak mempunyai rig yang 1000 hp, kami mempunyai rig maksimal 550 hp, maka kami mengundurkan diri, sedangkan untuk bekerjasama dengan perusahaan lain yang mempunyai rig 1000 hp tidak memungkinkan karena membutuhkan waktu sedangkan waktu untuk proses lelang sangat cepat. -----

2) dalam jawaban nomor 18 menerangkan **maksud waktu proses lelang sangat cepat karena kalau mempersiapkan rig khususnya yang 1000 hp proses persiapan bisa mencapai waktu 1 tahun.** -----

- 1.3 Berita Acara Pemeriksaan Stanley Craig Cooke selaku Direktur Utama PT. Precision Enery Services Indonesia, hari Selasa tertanggal 10 Agustus 2010 pukul 14.00 – 15.00 WIB dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 -----
- 1) dalam jawaban nomor 11 menerangkan mundur dari tender **bukan karena waktu yang sempit** melainkan karena term condition yang tidak bisa kami penuhi maka kami mundur. --
  - 2) dalam jawaban nomor 15 menerangkan tetap tidak akan ikut tender meski jangka waktu tender diperpanjang -----
- 1.4 Berita Acara Pemeriksaan Ade Renaldi Satari, selaku Head of Business Development PT. Apexindo Pratama Duta Tbk, hari Rabu tertanggal 4 Agustus 2010 pukul 13.45 – 14.30 WIB dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010. -----
- 1) dalam jawaban nomor 5 menerangkan **tidak mengikuti tender ini karena jenis pekerjaan ini adalah *integrated drilling services* dimana perusahaan kami tidak memiliki jasa yang diminta.** -----
  - 2) dalam jawaban nomor 9 menerangkan **Tidak berusaha mencari rekanan dengan pertimbangan memang tidak mencari rekanan konsorsium, selain itu pekerjaan ini bukan lini bisnis utama perusahaan** -----
- 1.5 Berita Acara Pemeriksaan Heyzer Stephen Anthony, selaku Direktur Utama PT. Barata Nusatama Prima, **hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2010** dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan **pada pemeriksaan hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010** pukul 15.00 – 15.45 WIB, dalam jawaban nomor 8 menerangkan pertimbangan utama tidak mengikuti tender selanjutnya dikarenakan resiko yang terlalu tinggi untuk pekerjaan IPM. -----
- 1.6 Berita Acara Pemeriksaan Anto Perwata, selaku Direktur PT. Swadaya Sarana Berlian, hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 pukul 13.30 – 13.55 WIB, dalam jawaban nomor 4 menerangkan: -----
- “tidak mengikuti tender karena perusahaan berkonsentrasi pada bidang *marine industry* (perkapalan, kelautan) dan pada saat mendaftar tender perusahaan mengira tender ini

berkonsentrasi pada bidang *offshore* namun ternyata lebih cenderung ke *onshore*, oleh karena itu tidak dilanjutkan karena berbeda dengan perkiraan sebelumnya yang bergerak dalam bidang perkapalan.” -----

- 1.7. Berita Acara Pemeriksaan Gatot Nuradi Sam, S.T. selaku Direktur PT. Schlumberger Geophysics Nusantara, **hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2010** dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan **pada pemeriksaan hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 pukul 14.55 – 15.45 WIB**, dalam jawaban nomor 10 menerangkan: -----

“tidak mengikuti tender karena ketersediaan rig itu sendiri yang tidak perusahaan miliki sementara pekerjaan terbesarnya adalah drilling dengan menggunakan rig, maka perusahaan mengambil keputusan untuk tidak mengikuti tender. Untuk beberapa tender IPM yang pernah kita ikuti, kita hanya sebagai sub-kontraktor.” -----

- 1.8. Berita Acara Pemeriksaan Drs. Robert Hutapea, M.M., selaku Direktur Utama PT. Usayana, hari Selasa tertanggal 31 Agustus 2010 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 pukul 16.00 – 16.30 WIB, dalam jawaban nomor 5 menerangkan: -----

“PT. Usayana sebagai salah satu anak perusahaan Pertamina. Terkait tender ini, sepengetahuan saya pihak kami tidak pernah mendaftar proyek ini, memang PT. Usayana mempunyai rig namun terikat kontrak dengan proyek perusahaan lain, jadi mungkin kami secara bersamaan mengikuti tender *integrated* ini karena ketidaktersediaan alat (rig tidak *available*). Sejak Juni kami kembalikan rig tersebut ke pihak Pertamina dan setelah itu pihak Pertamina menyarankan agar pihak kami tidak mengikuti tender dahulu.” -----

- 1.9. Berita Acara Pemeriksaan Edy Efendy, selaku Deputy Direktur PT. Elnusa Tbk, hari Senin tertanggal 11 Oktober 2010 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 pukul 11.30 – 12.30 WIB, dalam jawaban nomor 13 menerangkan: -----

“Setelah mengambil bid dokumen, kami melihat ada kondisi/syarat yang tidak bisa kami penuhi lalu selain itu pada

tahun 2009 armada kami sejumlah 3 dari 5 rig yang ada sedang di-overhaul, sehingga kami tidak memaksakan untuk melanjutkan mengikuti tender.” -----

1.10 Berita Acara Pemeriksaan Robby Renaldi Hendjan, selaku Direktur PT. Dinamika Energi Nusantara, hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 pukul 13.45 – 15.00 WIB, dalam jawaban nomor 11 menerangkan: -----

“Setelah itu kami tidak lagi mengikuti proses tender selanjutnya di SPE Petroleum. Kami tidak mengambil dokumen dan juga Pre Bid meeting kami tidak mengikutinya. Ada beberapa pertimbangan sehingga kami tidak mengikuti proses selanjutnya diantaranya karena setelah dipertimbangkan kembali, sulit untuk memenuhi persyaratan tender. Rig yang kami miliki hanya satu 1500 HP sedangkan rig yang diminta 3 rig berkapasitas 1000 HP. Syarat pekerjaan lain juga tidak dapat kami penuhi karena ada beberapa pekerjaan lain yang tidak dapat kami kerjakan sendiri dan harus bekerjasama dengan perusahaan lain sedangkan waktu yang disediakan belum tentu memungkinkan. Selain itu kami juga melihat ada pekerjaan lain di Kalimantan yang lebih menarik dan oleh sebab itu kami memutuskan untuk tidak mengikuti proses tender selanjutnya.” -----

2. Tidak ada satu alat bukti dokumen yang memperlihatkan fakta adanya keberatan peserta tender mengenai jangka waktu, bahkan berdasarkan dokumen keberatan PT. Saripari Pertiwi Abadi terungkap tidak ada fakta **yang menyatakan peserta mengundurkan diri atau tidak mengikuti tender karena jangka waktu pelaksanaan tender sempit.** -----
3. Tidak ada satu petunjuk yang bisa diperoleh berdasarkan keterangan saksi, terlapor dan dokumen **yang menyatakan peserta mengundurkan diri atau tidak mengikuti tender karena jangka waktu pelaksanaan tender sempit.** -----

Berdasarkan fakta dan petunjuk yang diperoleh dari alat bukti sebagaimana telah kami uraikan sesungguhnya terbukti bahwa **Penetapan Jangka Waktu Tender sudah wajar dan sudah sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan PTK Nomor 007 BP MIGAS.** -----

#### 14.4 Pelaksanaan Tender Ulang Sudah Sesuai dengan Ketentuan PTK Nomor 007 BP MIGAS -----

Tim Pemeriksa menyatakan proses pelaksanaan tender dikondisikan agar dimenangkan oleh PT. Huabei Petroleum Services dengan cara undangan re-tender (tender ulang) hanya disampaikan kepada pelaku usaha tertentu. -----

Pendapat ini kami pandang sebagai pendapat dan kesimpulan yang tidak didukung dengan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan KPPU Nomor 1/2010, yaitu: -----

1. Berdasarkan bukti dokumen tambahan berupa *Facsimile Message Transmittal* (Lampiran II, dokumen II-A1 sampai dengan dokumen II-G2) terbukti bahwa Panitia Tender **telah mengirimkan undangan tender ulang kepada 7 (tujuh) perusahaan yang telah mengambil dokumen dan mengikuti tahap Aanweijzing** yaitu: -----

- PT. Barata Nusantara Prima; -----
- PT. Cakra Nusa Darma; -----
- PT. Huabei Petroleum Services; -----
- PT. Precision Energy;-----
- PT. Radiant Utama; -----
- PT. Sari Pari Pertiwi; -----
- PT. Schlumberger G. Nusantara. -----

2. Berdasarkan keterangan saksi **Tidak ada satu alat bukti keterangan saksi yang telah diundang oleh Panitia Tender yang menyatakan dengan tegas tidak menerima undangan re-tender dari panitia tender.**

- 2.1 Berita Acara Pemeriksaan Panitia Tender pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 (pukul 15.45 – 17.00 WIB) dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan berdasarkan surat panggilan Nomor: 851/KPPU/TP-PP/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010, dalam jawaban nomor 7 menerangkan: -----

“Tidak ada ketentuannya, namun sesuai dengan pedoman tata kerja Nomor. 007/PTK/VI/2004 yang dikeluarkan oleh BP Migas dalam 15 hari sejak dinyatakan gagal harus dilakukan retender. Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal maka panitia melakukan satu pelelangan dan prosesnya dilakukan paling lambat 15 hari kerja setelah proses pelelangan gagal. **Mengundang kembali peserta yang mengambil dokumen,** yang mengambil Dokumen Lelang 9 peserta, 7 peserta yang mengikuti prakualifikasi tender.” -----

- 2.2 Berita Acara Pemeriksaan Anwar Aliesyahbana, selaku Direktur PT. Radiant Utama, hari Selasa, tanggal 20 Juli 2010 pukul 16.15 – 17.15 WIB dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan **pada pemeriksaan hari Senin tanggal 20 Juli 2010 sama sekali tidak ada pertanyaan mengenai undangan re-tender.** -----
- 2.3 Berita Acara Pemeriksaan Stanley Craig Cooke selaku Direktur Utama PT. Precision Enery Services Indonesia, hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 pukul 14.00 – 15.00 WIB, dalam jawaban nomor 21 menerangkan: -----  
 “tidak pernah menerima surat re-tender, karena kejadiannya sudah cukup lama maka akan cek kembali perihal surat re-tender tersebut.” -----
- 2.4 Berita Acara Pemeriksaan Ade Renaldi Satari, selaku Head of Business Development PT. Apexindo Pratama Duta Tbk, hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 pukul 13.45 – 14.30 WIB, dalam jawaban nomor 7 menerangkan tidak menerima undangan re-tender. -----
- 2.5 Berita Acara Pemeriksaan Heyzer Stephen Anthony, selaku Direktur Utama PT. Barata Nusantara Prima, **hari Rabu tanggal 3 Agustus 2010** dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan **pada pemeriksaan hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010** pukul 15.00 – 15.45 WIB, tidak ada pertanyaan mengenai re-tender. -----
- 2.6 Berita Acara Pemeriksaan Anto Perwata, selaku Direktur PT. Swadaya Sarana Berlian, hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 pukul 13.30 – 13.55 WIB, tidak ada pertanyaan mengenai re-tender. -----
- 2.7. Berita Acara Pemeriksaan Gatot Nuradi Sam, S.T. selaku Direktur PT. Schlumberger Geophysics Nusantara, **hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010** dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan **pada pemeriksaan hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 pukul 14.55 – 15.45 WIB**, dalam jawaban nomor 16 menerangkan: -----  
 “Mohon maaf, saya tidak dapat mengingatnya.” -----
- 2.8 Berita Acara Pemeriksaan Drs. Robert Hutapea, MM, selaku Direktur Utama PT. Usayana, hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010

dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 pukul 16.00 – 16.30 WIB, tidak ada pertanyaan mengenai re-tender. -----

- 2.9 Berita Acara Pemeriksaan Edy Efendy, selaku Deputy Direktur PT. Elnusa Tbk, hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 pukul 11.30 – 12.30 WIB, dalam jawaban nomor 17 menerangkan: -----

“Kami akan coba *crosscheck* di file kami.” -----

- 2.10 Berita Acara Pemeriksaan Robby Renaldi Hendjan, selaku Direktur PT. Dinamika Energi Nusantara, hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 pukul 13.45 – 15.00 WIB, tidak ada pertanyaan mengenai re-tender. -----

3. Tidak ada satu petunjuk yang bisa diperoleh berdasarkan keterangan saksi, terlapor dan dokumen **yang memperlihatkan adanya undangan re-tender hanya disampaikan kepada pelaku usaha tertentu, justru terlihat petunjuk kuat bahwa Panitia Tender telah mengundang kembali 7 peserta yang telah mengambil dokumen dan mengikuti tahap Aanweijzing.** Kami justru melihat ada keanehan yang diperoleh dari petunjuk sebagai berikut: -----

- 3.1 Tidak adanya pertanyaan mengenai undangan tender ulang kepada PT. Radiant Utama, fakta ini sangat tidak wajar mengingat Tim Pemeriksa sejak tanggal 7 Juni 2010 telah mengetahui dari Panitia Tender bahwa PT Radiant Utama merupakan pihak yang diundang oleh Panitia Tender sementara PT. Radiant Utama diperiksa pada tanggal 20 Juli 2010, sehingga menjadi pertanyaan mengapa tidak ada pertanyaan mengenai undangan re-tender. -----

- 3.2 Justru Tim Pemeriksa justru menanyakan mengenai undangan re-tender kepada PT Apexindo yang nyata-nyata memang tidak diundang dalam re-tender oleh Panitia Tender. -----

Pernyataan Tim Pemeriksa ini patut diragukan perolehan dan keakuratannya, berdasarkan bukti *Facsimile Message Transmittal* (Lampiran II, dokumen II-A1 sampai dengan dokumen II-G2) terbukti **tidak hanya PT. Huabei Petroleum Services dan PT Saripari Pertiwi saja yang diundang untuk mengikuti proses re-tender**, sehingga pernyataan Tim Pemeriksa tersebut sangat tidak benar. -----

**14.5 Spesifikasi Peralatan Dalam Tender Merupakan Spesifikasi Peralatan Hasil Pengkajian Secara Teknis dan Memang Diperlukan untuk Kondisi Pengeboran di Blok Madura. -----**

Perkenankan kami untuk memberikan penjelasan singkat secara teknis mengenai alasan atau pertimbangan dalam menentukan spesifikasi dalam tender. -----

1. Pada bagian ini kami akan menjelaskan alasan teknis pemilihan rig dengan tenaga 1000 HP-1500 HP. -----

1.1 Sumur-sumur yang dibor pada Madura blok adalah Dolang-Dolang-1 (TD 4385'MD/4363'TVD) (Lampiran III dokumen III-A), Dungok-1 (10015'MD/9900'TVD) (Lampiran III dokumen III-B), dan Madederop-1(8815'MD/7462'TVD) (Lampiran III dokumen III-C). Kedalaman sumur-sumur tersebut ditentukan oleh ahli-ahli geologi SPE Petroleum Ltd dan disetujui oleh BPMIGAS. -----

1.2 Penggunaan rig disesuaikan dengan kedalaman sumur yang akan dibor, semakin dalam sumurnya makin diperlukan rig yang tenaganya lebih besar, acuan yang biasa dan banyak digunakan di Indonesia dapat kami jelaskan sebagai berikut: -----

1.2.1 Tenaga rig yang biasa digunakan dalam operasi pengeboran minyak di Indonesia adalah sebesar 1000 HP, 1500 HP dan 2000 HP. -----

1.2.2 Untuk sumur dengan kedalam 4000'-8000' dapat digunakan rig dengan tenaga 1000HP; -----

1.2.3 Untuk sumur dengan kedalaman 8000-10000' dapat digunakan rig dengan tenaga 1500 HP. -----

1.3 Pemilihan tenaga rig untuk sumur blok madura sebesar 1000 HP dan 1500 HP didasarkan pada pertimbangan teknis pemilihan rig yang cocok dan aman sebagai berikut: -----

1.3.1 Sumur Dolang-Dolang-1, TD 4385'. -----  
Beban terberat adalah =  $13 \frac{3}{8}$ " casing 68 ppf x 2596' = 177K lbs. -----

Rig 1000 HP yang digunakan dengan *Static Hook Load Capacity* 450K lbs @ 100% effeiciency, untuk faktor keamanan, gunakan 70% = 315K lbs. -----

1.3.2 Sumur Dungok-1, TD 10015' -----  
Beban terberat adalah =  $9\text{-}5/8$ " casing 53.5 ppf x 6626' = 354K lbs. Rig 1500 HP yang digunakan dengan *Static Hook Load*

- Capacity* 900K lbs @ 100% effeiciency, untuk faktor keamanan, gunakan 70% = 630K lbs. -----
- 1.3.3 Sumur Madederop-1, TD 8815'. -----  
 Beban terberat adalah = 9-5/8" casing 53.5 ppf x 6497' = 348K lbs. Rig 1500 HP yang digunakan dengan *Static Hook Load Capacity* 900K lbs @ 100% effeiciency, untuk faktor keamanan, gunakan 70% = 630K lbs. -----
- 13.4 Dalam setiap operasi pemboran, faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah Keselamatan, dan *Cost Effective/* Biaya tepat guna, dan tidak merusak lingkungan. Pemilihan rig harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan adanya hole problem/masalah sumur bawah tanah seperti tight hole/lubang terlalu ketat atau stuck/pipa terjepit. Jadi rig yang dipilih harus ada kekuatan lebih untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diatas. -----
- 13.5 Untuk keperluan pengeboran di blok madura setelah melalui proses penghitungan pada angka 1.3.1 sampai angka 1.3.3 serta mempertimbangkan faktor-faktor yang telah diuraikan pada angka 1.3.4 **maka pengeboran di blok madura sudah sangat mencukupi dengan menggunakan rig dengan tenaga 1000 HP dan 1500 HP**, sementara penggunaan rig dengan tenaga diatas 1500 HP akan mengakibatkan tidak efisiennya penggunaan bahan bakar dan biaya mobilisasi akan lebih tinggi.
- 1.4 Uraian pada angka 1.1 sampai 1.3 telah memberikan uraian penjelasan secara teknis tanpa mempergunakan asumsi negatif yang seharusnya dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPPU, untuk itu kami sangat yakin bahwa **penjelasan pada angka 1.1 sampai angka 1.3 lebih mampu menjawab alasan pemilihan besar tenaga rig dari sisi teknis dibanding apa yang telah dijelaskan oleh Tim Pemeriksa dalam LHPL** yang hanya didasarkan pada asumsi negatif belaka tanpa ada satupun penjelasan secara teknis. -----
2. Perlu Majelis Komisi ketahui bahwa rig dengan tenaga sebesar 1000 HP dan 1500 HP **sudah sangat lazim dipergunakan dalam praktek pengeboran minyak di Indonesia** sehingga sangat tidak benar pendapat Tim Pemeriksa yang menyatakan penetapan tenaga sebesar 1000 HP dan 1500 HP bertujuan membatasi peserta tender, karena: -----

- 2.1 Selain PT. Huabei dan PT. Saripari **terdapat pula beberapa perusahaan yang diketahui memiliki rig dengan tenaga 1000 HP dan 1500 HP** antarai lain PT. Medco E&P Indonesia (sudah disebutkan oleh Tim Pemeriksa dalam halaman 12 LHPL), PT. Dati, PT. Century, PT. Apexindo, Pertamina *drilling services* Indonesia dan masih banyak lagi. -----
- 2.2 Tidak benar SPE Petroleum Ltd melakukan pembatasan peserta lelang melalui besar tenaga rig sebagaimana dinyatakan hasil investigasi Tim Pemeriksa dalam halaman 11 LHPL pada bagian c karena: -----
- 2.2.1 Tim Pemeriksa menyatakan peserta dibatasi karena pada saat tender semua rig pelaku usaha sedang dipergunakan untuk proyek lain, pernyataan ini jelas sangat tidak masuk akal karena sangat tidak mungkin kami dapat mengetahui keberadaan rig milik seluruh calon peserta tender selain mereka sendiri. -----
- 2.2.2 Tim Pemeriksa menyatakan peserta dibatasi karena persyaratan penyediaan peralatan rig sulit dipenuhi karena memang perusahaan tersebut tidak memilikinya, pernyataan ini sangat tidak masuk akal bahkan kami yakin Tim Pemeriksa sengaja mengambil kesimpulan dari data yang tidak akurat bahkan kami yakin Tim Pemeriksa sengaja mengambil data dari perusahaan yang memang tidak memiliki rig dan bukan dari peserta tender atau perusahaan lain yang memang memiliki rig tersebut. -----
- Berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan kiranya telah cukup kuat membuktikan bahwa pemilihan spesifikasi telah melalui proses pertimbangan teknis yang melibatkan ahli geologi dan ahli pengeboran. Untuk itu kami sangat yakin pendapat Tim Pemeriksa yang menyatakan: -----
- “proses pelaksanaan tender dikondisikan agar dimenangkan oleh PT. Huabei Petroleum Services dengan cara mengarahkan spesifikasi peralatan tertentu sehingga hanya bisa dipenuhi oleh salah satu peserta tender yaitu agar dimenangkan oleh PT. Huabei Petroleum Services.” -----
- merupakan pendapat dan kesimpulan yang tidak didukung dengan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan KPPU Nomor 1/2010, yaitu: -----
1. **Tidak ada** satu alat bukti berupa keterangan saksi **yang pemilihan spesifikasi tender tidak wajar atau mengada-ada atau dibuat karena memang hanya PT. Huabei Petroleum Services saja yang memiliki spesifikasi dimaksud.** -----

- 1.1 Berita Acara Pemeriksaan PT. Huabei Petroleum Services pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010, pukul 15.20 – 16.40 WIB, dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan berdasarkan surat panggilan Nomor: 1409/KPPU/TP-PPL/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tertanggal 15 Oktober 2010, dalam jawaban nomor 10 menerangkan: -----  
 “pada saat posisi perusahaan dinyatakan sebagai pemenang tender ada 3 unit rig posisi *stand-by* (tidak ada pekerjaan), salah satunya di Tarakan dan 2 unit di Surabaya.” -----
- 1.2 Berita Acara Pemeriksaan A. Effendi Karim selaku Divisi Hukum BP Migas, Hari Senin tertanggal 14 Juni 2010 pukul 14.45 – 16.00 WIB dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan pada pemeriksaan hari Senin tanggal 14 Juni 2010, dalam jawaban nomor 17 menerangkan:  
 “Sepengetahuan saya perusahaan nasional yang mempunyai kapasitas rig *onshore* tidak banyak.” -----
- 1.3 Berita Acara Pemeriksaan Anwar Aliesyahbana. selaku Direktur PT. Radiant Utama, hari Selasa tertanggal 20 Juli 2010 pukul 16.15 – 17.15 WIB dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan **pada pemeriksaan hari Senin tanggal 20 Juli 2010**: -----  
 1) dalam jawaban nomor 13 menerangkan rig 1000 HP bisa mencapai kedalaman 8000 ft. -----  
 2) dalam jawaban nomor 22 menerangkan 1 bulan paling cepat untuk mobilisasi rig ke wilayah jawa menggunakan kapal tongkang dari Kalimantan. -----
- 1.4 Berita Acara Pemeriksaan Stanley Craig Cooke selaku Direktur Utama PT. Precision Enery Services Indonesia, hari Selasa tertanggal 10 Agustus 2010 pukul 14.00 – 15.00 WIB dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 -----  
 1) dalam jawaban nomor 14 menerangkan: -----  
 “Dari Australia mungkin sekitar 1 bulan untuk transportasinya, dan bisa tambah waktu lebih lama karena ada inspeksi dari pihak bea cukai” -----  
 2) dalam jawaban nomor 20 menerangkan: -----  
 “Apexindo mempunyai rig di Indonesia dan semua semi IPM, lalu selain itu ada Radiant Utama.” -----
- 1.5 Berita Acara Pemeriksaan Ade Renaldi Satari, selaku Head of Business Development PT. Apexindo Pratama Duta Tbk, hari Rabu tertanggal 4 Agustus 2010 pukul 13.45 – 14.30 WIB dalam tahap

Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010, dalam jawaban nomor 4 menerangkan: -----

“Perusahaan kami adalah pemboran, bidang jasa menyediakan alat pengeboran darat dan laut beserta krunya. Punya 8 rig darat dan 6 rig untuk laut, Kapasitas rig darat yang kami miliki adalah 750 hp – 2000 hp. Semenjak lepas dari Medco bulan September 2008, saham perusahaan dimiliki oleh Mitra Internasional Resources” -----

- 1.6 Berita Acara Pemeriksaan Heyzer Stephen Anthony, selaku Direktur Utama PT. Barata Nusatama Prima, **hari Rabu tertanggal 3 Agustus 2010** pukul 15.00 – 15.45 WIB dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan **pada pemeriksaan hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010**, tidak ada fakta terkait spesifikasi. -----
- 1.7 Berita Acara Pemeriksaan Anto Perwata, selaku Direktur PT. Swadaya Sarana Berlian, hari Selasa tertanggal 31 Agustus 2010 pukul 13.30 – 13.55 WIB dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010, tidak ada fakta terkait spesifikasi. -----
- 1.8 Berita Acara Pemeriksaan Gatot Nuradi Sam, S.T. selaku Direktur PT. Schlumberger Geophysics Nusantara, **hari Selasa tertanggal 31 Agustus 2010 pukul 14.55 – 15.45 WIB** dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan **pada pemeriksaan hari Senin tanggal 30 Agustus 2010**, tidak ada fakta terkait spesifikasi. -----
- 1.9 Berita Acara Pemeriksaan Drs. Robert Hutapea, MM, selaku Direktur Utama PT. Usayana, hari Selasa tertanggal 31 Agustus 2010 pukul 16.00 – 16.30 WIB dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010, tidak ada fakta terkait spesifikasi. -----
- 1.10 Berita Acara Pemeriksaan Edy Efendy, selaku Deputy Direktur PT. Elnusa Tbk, hari Senin tertanggal 11 Oktober 2010 pukul 11.30 – 12.30 WIB dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Senin tanggal 11 Oktober 2010: -----
  - 1) dalam jawaban nomor 14 menerangkan: -----
 

“Kami mempunyai 3 unit rig dengan kapasitas 550HP, lalu 1 unit dengan kapasitas 900HP, dan 1 unit dengan kapasitas 1600HP.” -----
  - 2) dalam jawaban nomor 20 menerangkan: -----

“Jarak yang ada belum tentu menjamin cepatnya mobilisasi rig, karena yang menjadi permasalahan adalah apakah barang tersebut *ready to mobilize*, dan waktu siapnya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Bisa saja jarak rig yang lebih jauh namun siap untuk bermobilisasi dengan cepat. Setelah rig datang masih ada proses importasi (bisa saja disegel bea cukai) yang mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk penyelesaiannya.” -----

1.11 Berita Acara Pemeriksaan Robby Renaldi Hendjan, selaku Direktur PT. Dinamika Energi Nusantara, hari Senin tertanggal 11 Oktober 2010 pukul 13.45 – 15.00 WIB dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan pada pemeriksaan hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 -----

1) dalam jawaban nomor 8 menerangkan: -----

“Kami hanya memiliki satu rig mekanikal yang berdaya 1500HP berasal dari China. Kami memiliki rig tersebut sejak tahun 2004. Kami juga memiliki rig 2000 HP akan tetapi masih dalam proses pembelian dan saat ini berada di Singapura.” -----

2) dalam jawaban nomor 18 menerangkan: -----

“Paling lama sekitar 1.5 bulan untuk mobilisasi rig dari Tianjin China ke Indonesia. Mobilisasi rig tergantung pada jarak, cuaca dan lokasi yang akan didirikan.” -----

2. Tidak ada satu alat bukti dokumen yang memperlihatkan fakta **pemilihan spesifikasi tender tidak wajar atau mengada-ada atau dibuat karena memang hanya PT. Huabei Petroleum Services saja yang memiliki spesifikasi dimaksud.** -----

3. Tidak ada satu petunjuk yang bisa diperoleh berdasarkan keterangan saksi, terlapor dan dokumen yang menyatakan yang pemilihan spesifikasi tender tidak wajar atau mengada-ada atau dibuat karena memang hanya PT. Huabei Petroleum Services saja yang memiliki spesifikasi dimaksud. -----

14.6 **Panitia Tender Memiliki Integritas Tinggi dalam Menjaga Netralitas dan Ketaatan terhadap Peraturan Pelaksanaan Tender** -----

Pada bagian ini kami akan memperlihatkan fakta bahwa pelaksanaan tender yang dilakukan oleh panitia tender dan *end user* merupakan pelaksanaan tender yang bersih, dilakukan dengan memenuhi aturan yang berlaku, transparan serta tidak ada rekayasa apapun. -----

Perlu Majelis Komisi ketahui bahwa tidak benar PT. Huabei Petroleum Services selalu menjadi pemenang tender pada setiap pelaksanaan tender yang diketuai oleh Ketua Panitia Tender yang saat itu dijabat oleh Esniaty Subiyanto dan End user yang saat itu dijabat oleh Liu Fugui, sebagai contoh pada Tender No. PCJ-1394-CA justru PT. Huabei Petroleum Services dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis dimana Ketua Panitia Tender yang saat itu dijabat oleh Esniaty Subiyanto dan *End user* yang saat itu dijabat oleh Liu Fugui (Lampiran IV dokumen IV-A dan dokumen IV-B), fakta ini membuktikan bahwa pelaksanaan tender yang dilakukan oleh panitia tender dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. -----

Pendapat Tim Pemeriksa lain yang sangat tidak benar adalah pendapat dalam halaman 13 LHPL pada angka B pointer ketiga yang menyatakan pada setiap proses pengambilan keputusan pemenang tender ini pun ditentukan oleh End User SPE Petroleum yaitu Liu Fugui, kami sampaikan bahwa *End User* yang pada saat itu dijabat oleh Liu Fugui merupakan pihak yang bertugas untuk menilai hal-hal teknis dari jasa atau barang yang ditenderkan karena memang mereka yang lebih memahami, hasil penilaian mereka bukan serta merta menjadi sebuah putusan dari panitia tender, penetapan pemenang tender merupakan keputusan yang diambil atas hasil rapat panita tender, khusus dalam pelaksanaan tender ini dapat kami buktikan bahwa penetapan PT. Huabei Petroleum Services sebagai pemenang lelang adalah hasil dari rapat panitia tender (Lampiran-V). --- Perlu juga Majelis Komisi ketahui bahwa PT. Saripari Pertiwi Abadi sudah pernah menjadi pemenang tender (Lampiran VI), jadi tidak benar pendapat Tim Pemeriksa yang mengindikasikan adanya kecurangan dan subjektifitas dalam menentukan pemenang tender. -----

Selain itu, tidak benar pernyataan Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa Panitia Tender memenangkan PT. Huabei Petroleum Services karena terjalinnya komunikasi SPE Petroleum Ltd dengan PT Huabei Petroleum Services karena adanya hubungan kerja dari proyek-proyek yang ditangani sebelumnya, pendapat ini sangat tidak benar karena PT. Huabei Petroleum Services justru belum pernah memiliki hubungan kerja atau proyek dari SPE Petroleum Ltd, fakta ini dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi PT. Huabei Petroleum Services yang tertuang dalam Pemeriksaan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 pukul 13.45 – 14.30 WIB dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan berdasarkan surat panggilan Nomor: 785/KPPU/TP-PP/V/2010 tanggal 19 Mei 2010, dalam

jawaban nomor 20 yang menerangkan baru kali ini mengikuti tender di SPE Petroleum. -----

Kami tidak sependapat dengan pendapat Tim Pemeriksa yang menyatakan: ----

- a. adanya kesamaan nama dan logo perusahaan dengan CNPC Group di Indonesia atau dengan kata lain PT. Huabei Petroleum Services merupakan *dummy company*. -----
- b. Terjalannya komunikasi SPE Petroleum Ltd dengan PT Huabei Petroleum Services karena adanya hubungan kerja dari proyek-proyek yang ditangani sebelumnya. -----

Pernyataan Tim Pemeriksa mengenai hal ini sama sekali tidak didukung dengan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan KPPU Nomor 1/2010 yaitu: -----

1. **Tidak ada** satu alat bukti berupa keterangan saksi yang menerangkan: -----

1.1 PT. Huabei Petroleum Services merupakan *dummy company* karena ada kesamaan nama dan logo perusahaan, justru berdasarkan keterangan PT. Huabei Petroleum Services menerangkan sebagai berikut: -----

1) Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 pukul 13.45 – 14.30 WIB dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan berdasarkan surat panggilan Nomor: 785/KPPU/TP-PP/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 -----

- dalam jawaban nomor 5 menerangkan: -----

“Pemilik saham perorangan, saya 50% dan 50% lainnya relasi saya yaitu Pak Mulyadi” -----

- dalam jawaban nomor 8 dan 9 menerangkan: -----

“tidak terafiliasi dengan Perusahaan lain, hanya untuk teknologi kami disupport oleh Bohai mengenai spesifikasi teknik, support tersebut tidak untuk *long term contract* namun per project dan tidak mengikat” -----

2) Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010, pukul 15.20 – 16.40 WIB, dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan berdasarkan surat panggilan Nomor: 1409/KPPU/TP-PPL/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tertanggal 15 Oktober 2010 -----

- dalam jawaban nomor 4 menerangkan: -----

“Kami disupport dalam bentuk *equipment* dan teknis oleh Bohai. Dari segi finansial kami diberikan kelonggaran dalam membayar peralatan yang dipinjamkan Bohai.” -----

- dalam jawaban nomor 15 menerangkan: -----  
 “*Equipment* yang saya miliki kebanyakan berasal dari China dan saya tidak ada tujuan lain selain hanya berinisiatif mencantumkan logo tersebut.” ---
- dalam jawaban nomor 16 menerangkan menggunakan logo bukan karena memang PT. Huabei Petroleum Services berinisiatif karena didukung perusahaan yang bergabung dengan PetroChina. -----
- dalam jawaban nomor 18 menerangkan: -----  
 “Huabei merupakan salah satu nama provinsi di China. Kemiripan logo dan juga nama perusahaan hanya merupakan inisiatif dari naluri bisnis saja tanpa mengetahui dampak dari penggunaan logo yang memiliki kemiripan tersebut.” -----
- dalam jawaban nomor 20 menerangkan: -----  
 “Yang jelas HPS tidak pernah meminta dan Huabei China tidak pernah menawarkan. Inisiatif dari pihak HPS menggunakan logo tersebut.” -----

1.2 Terjalannya komunikasi SPE Petroleum Ltd dengan PT Huabei Petroleum Services karena adanya hubungan kerja dari proyek-proyek yang ditangani sebelumnya. -----

2. Tidak ada satu alat bukti dokumen yang memperlihatkan fakta bahwa PT. Huabei Petroleum Services merupakan *dummy company* hanya karena adanya kesamaan logo dan nama perusahaan, bahkan tidak ada satu bukti dokumen yang menunjukkan adanya hubungan komunikasi atau afiliasi antara PT. Huabei Petroleum Services dengan SPE Petroleum Ltd. -----
3. Tidak ada satu petunjuk yang bisa diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan terlapor dan dokumen **yang mengindikasikan adanya afiliasi antara PT. Huabei Petroleum Ltd dengan SPE Petroleum, baik dari kesamaan logo, nama maupun hubungan komunikasi.** -----

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan telah terlihat fakta bahwa kesimpulan Tim Pemeriksa sebagaimana LHPL sangat prematur dan tidak didasarkan kepada bukti yang objektif, sangat jelas bahwa tidak ada pelanggaran dalam

pelaksanaan tender yang dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran atas Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah dilakukan oleh Direktur Utama SPE Petroleum Ltd, bahkan fakta yang sebenarnya menunjukkan panitia tender dalam tugasnya telah tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh BPMIGAS dan penilaian terhadap teknis merupakan penilaian yang objektif dan adil tanpa ada rekayasa apapun. -----

Kami mohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara ini kiranya dapat memberikan putusan yang adil dan objektif dengan berpegang teguh kepada kebenaran yang diperoleh dari fakta semata, untuk itu kami mohon agar Majelis Komisi dapat memberikan putusan yang menyatakan Direktur Utama SPE Petroleum Ltd tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

15. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

### TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (“**LHPP**”), Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (“**LHPL**”), surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut: -----

**1.1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----**

1.1.1. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan fakta mengenai identitas Terlapor dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi;-----

1.1.2. Bahwa dalam prakteknya, PT Huabei Petroleum Services telah menjadi peserta dan pemenang Tender No. SPM-002 *Integrated Drilling Services for Exploration Wells in Madura Island Block* yang diselenggarakan oleh SPE Petroleum, Ltd;-----

**1.2. Tentang Penetapan SPE Petroleum, Ltd sebagai Terlapor; -----**

1.2.1. Berdasarkan pembelaan SPE Petroleum, Ltd dinyatakan pada pokoknya bahwa penetapan SPE Petroleum, Ltd sebagai Terlapor tidak melalui prosedur yang benar karena selama proses Pemeriksaan Pendahuluan, SPE Petroleum, Ltd tidak pernah ditetapkan sebagai terlapor dan tidak pernah diperiksa. Selain itu, tindakan-tindakan yang menjadi dasar dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 hanya dapat dikualifisir sebagai tindakan dalam ruang lingkup tugas pelaksana tender yang bukan

merupakan tugas SPE Petroleum, Ltd selaku pemilik pekerjaan (*vide bukti C67*); -----

1.2.2. Berdasarkan pembelaan SPE Petroleum, Ltd dan LHPL, maka Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: (*vide bukti A48, C67*);-----

1.2.2.1. Bahwa perkara *aquo* merupakan perkara laporan yang teregister sebelum bulan April 2010 sehingga pemeriksaan dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU;-----

1.2.2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 dinyatakan pada pokoknya output Pemeriksaan Pendahuluan antara lain mendapatkan bukti awal yang cukup untuk mengenai dugaan pelanggaran UU Nomor 5 tahun 1999;-----

1.2.2.3. Bahwa oleh karena itu, apabila terdapat pihak lain yang diduga turut berperan dan/atau lebih bertanggungjawab terhadap terjadinya pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Tim Pemeriksa berwenang menetapkan pihak tersebut sebagai Terlapor; -----

1.2.2.4. Bahwa secara *de facto*, dalam proses pelaksanaan Tender No. SPM-002 *Integrated Drilling Services for Exploration Wells in Madura Island Block*, Panitia Tender tidak bertindak secara mandiri dan/atau bertindak untuk kepentingannya sendiri melainkan untuk kepentingan perusahaan yaitu SPE Petroleum, Ltd sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh manajemen SPE Petroleum, Ltd;-----

1.2.2.5. Bahwa selain itu, Panitia Tender bukanlah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 UU No 5 Tahun 1999 sehingga bukan merupakan subyek dari UU No 5 Tahun 1999. SPE Petroleum adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat 5 UU No 5 Tahun 1999 dan oleh karena itu SPE Petroleum merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab hukum atas segala tindakan yang dilakukan oleh Panitia Tender;-----

1.2.2.6. Bahwa dengan demikian, penetapan SPE Petroleum, Ltd sebagai Terlapor merupakan hal yang benar dan dilakukan dengan prosedur yang benar; -----

**1.3. Tentang Jangka Waktu Tender dan Pelaksanaan Pekerjaan; -----**

1.3.1. Berdasarkan LHPL dinyatakan pada pokoknya bahwa SPE Petroleum, Ltd telah membatasi peserta tender dengan cara menetapkan jangka waktu tender yang sempit untuk pelaksanaan tender (*vide bukti A48*); -----

1.3.2. Berdasarkan pembelaan SPE Petroleum, Ltd dinyatakan pada pokoknya bahwa jangka waktu tender adalah wajar dan telah sesuai PTK Nomor 007 BP Migas (*vide bukti C67*);-----

1.3.3. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu tender dan pelaksanaan pekerjaan, maka Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -----

1.3.3.1. Bahwa SPE Petroleum, Ltd menyampaikan pengumuman Tender No. SPM-002 *Integrated Drilling Services for Exploration Wells in Madura Island Block* pada tanggal 18 Maret 2009;-----

1.3.3.2. Bahwa dalam pengumuman tersebut diuraikan antara lain jangka waktu pendaftaran peserta yaitu tanggal 18 Maret 2009 sampai dengan 20 Maret 2009 serta rencana pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan pada bulan Juni 2009. Selanjutnya, peserta yang mendaftar diberi kesempatan untuk mengambil dokumen spesifikasi tender mulai tanggal 24 Maret 2009;-----

1.3.3.3. Bahwa Panitia Tender memberikan batas waktu pemasukan dokumen penawaran (*bid proposal*) hingga tanggal 8 April 2009;-----

1.3.3.4. Berdasarkan kerangka waktu proses tender tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan yang berminat untuk menjadi peserta tender memiliki waktu mempersiapkan penawaran selama 15 (lima belas) hari setelah peserta tender menerima dokumen spesifikasi; -----

1.3.3.5. Bahwa dasar hal tersebut, Majelis Komisi menilai jangka waktu 15 (lima belas) hari dapat dikategorikan sempit mengingat terdapatnya persyaratan spesifikasi rig yang tidak lazim; -----

**1.4. Tentang Persyaratan Spesifikasi Rig; -----**

1.4.1. Berdasarkan LHPL dinyatakan pada pokoknya bahwa SPE Petroleum, Ltd telah membatasi peserta tender dengan cara mengarahkan spesifikasi peralatan tertentu yaitu spesifikasi rig berkapasitas sebesar 1000 HP (3 unit) dan 1500 HP (1 unit) (*vide bukti A48*);-----

1.4.2. Berdasarkan pembelaan SPE Petroleum, Ltd dinyatakan pada pokoknya bahwa spesifikasi rig tersebut merupakan spesifikasi yang lazim dan

disesuaikan dengan dengan kondisi pengeboran di blok Madura. Selain itu, tidak ada saksi, bukti dokumen maupun petunjuk yang membuktikan bahwa spesifikasi rig tersebut tidak wajar; -----

1.4.3. Bahwa berkaitan dengan persyaratan spesifikasi rig, maka Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -----

1.4.3.1. Bahwa persyaratan spesifikasi rig sebesar 1000 HP (3 unit) dan 1500 HP (1 unit) merupakan spesifikasi peralatan yang tidak lazim karena sangat jarang dimiliki secara keseluruhan peralatan tersebut oleh satu perusahaan jasa pengeboran minyak;-----

1.4.3.2. Bahwa salah satu alternatif solusi yang paling logis secara ekonomi untuk memenuhi persyaratan spesifikasi rig tersebut, peserta harus melakukan kerja sama dengan perusahaan lain;----

1.4.3.3. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, peserta hanya memiliki waktu 16 (enam belas) hari untuk mempersiapkan dokumen penawaran. Terlebih lagi, apabila mempertimbangkan rencana pelaksanaan pekerjaan maka peserta hanya memiliki waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk melakukan mobilisasi peralatan rig tersebut; -----

1.4.3.4. Bahwa atas dasar hal tersebut, Majelis Komisi sependapat dengan LHPL bahwa SPE Petroleum tidak memberikan jangka waktu yang cukup bagi para perusahaan yang potensial untuk mengikuti tender. Hal tersebut diperkuat dengan fakta terkait dengan alasan pengunduran diri beberapa perusahaan yang telah mendaftar karena keterbatasan peralatan dan waktu persiapannya; (*vide bukti B7*); -----

1.5. **Tentang Re-Tender;**-----

1.5.1. Berdasarkan LHPL dinyatakan pada pokoknya bahwa SPE Petroleum, Ltd telah membatasi peserta tender dengan cara menyampaikan undangan re-tender hanya kepada pelaku usaha tertentu (*vide bukti A48*); -----

1.5.2. Berdasarkan pembelaan SPE Petroleum, Ltd dinyatakan pada pokoknya bahwa undangan re-tender telah disampaikan sesuai dengan ketentuan PTK Nomor 007 BP Migas terhadap 7 (tujuh) perusahaan yang mengambil dokumen dan mengikuti *aanwijzing*;-----

1.5.3. Bahwa berkaitan dengan re-tender, maka Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:-----

1.5.3.1. Bahwa SPE Petroleum, Ltd (dalam hal ini Panitia Tender) menyampaikan undangan re-tender pada tanggal 8 April 2009

dan menyampaikan informasi bahwa batas waktu penyampaian *bid proposal* adalah tanggal 13 April 2009; -----

- 1.5.3.2. Bahwa atas dasar pembelaan SPE Petroleum, Ltd yang menyatakan telah menyampaikan undangan re-tender terhadap 7 (tujuh) perusahaan yang mengambil dokumen dan mengikuti *aanwijzing*, maka Majelis Komisi menilai undangan re-tender tersebut hanya dilakukan untuk formalitas semata karena selain ditunjukan kepada peserta-peserta yang sebagian besar jelas tidak bersedia mengikuti tender, terlebih lagi SPE Petroleum, Ltd juga tidak memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan dokumen penawaran dimana peserta yang diundang dalam re-tender hanya diberi waktu 6 (enam) hari untuk memasukkan dokumen penawaran; -----

**1.6. Tentang Kapasitas Panitia Tender dan user;-----**

- 1.6.1. Berdasarkan LHPL dinyatakan pada pokoknya bahwa Esniaty Subiyanto (dalam hal ini Ketua Panitia Tender) dan Lui Fugui (dalam hal ini *user*) merupakan media bagi SPE Petroleum, Ltd untuk memfasilitasi PT Huabei Petroleum Service untuk menjadi pemenang tender melalui komunikasi yang telah terjalin sebelumnya; -----
- 1.6.2. Berdasarkan pembelaan SPE Petroleum, Ltd dinyatakan pada pokoknya bahwa Panitia Tender memiliki integritas tinggi dalam menjaga netralitas dan ketaatan terhadap peraturan pelaksanaan tender (*vide bukti C67*); -----
- 1.6.3. Bahwa berkaitan dengan kapasitas Panitia Tender, maka Majelis Komisi tidak serta merta sependapat dengan LHPL namun fakta adanya sebagian besar pengalaman pekerjaan PT Huabei Petroleum Service dilakukan dengan fasilitas komunikasi Esniaty Subiyanto (dalam hal ini Ketua Panitia Tender) dan Lui Fugui (dalam hal ini *user*), cukup dapat dijadikan bukti yang memperkuat tindakan SPE Petroleum, Ltd yang memfasilitasi PT Huabei Petroleum Service untuk menjadi pemenang tender; -----

**1.7. Tentang Afiliasi PT Huabei Petroleum Service dengan CNPC Group; -----**

- 1.7.1. Berdasarkan LHPL dinyatakan pada pokoknya bahwa terdapat hubungan atau afiliasi antara PT Huabei Petroleum Service dengan CNPC Group terbukti antara lain dari kesamaan logo, nama perusahaan, tenaga ahli, dukungan pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, PT Huabei Petroleum Service sebenarnya merupakan kepanjangan tangan CNPC Group di Indonesia (*dummy companies*); -----

- 1.7.2. Berdasarkan pembelaan SPE Petroleum, Ltd dinyatakan pada pokoknya bahwa tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa PT Huabei Petroleum Service merupakan kepanjangan tangan CNPC Group di Indonesia (*dummy companies*);-----
- 1.7.3. Berdasarkan pembelaan PT Huabei Petroleum Service dinyatakan pada pokoknya bahwa fakta hubungan afiliasi antara PT Huabei Petroleum Service, CNPC Bohai Drilling Engineering Co, Ltd, SPE Petroleum, Ltd tidak cukup membuktikan adanya keuntungan atau perlakuan istimewa dalam tender serta bukan merupakan pelanggaran aturan;-----
- 1.7.4. Berdasarkan pembelaan SPE Petroleum, Ltd, Majelis Komisi menilai tidak ada penjelasan dan/atau bantahan yang logis terkait dengan bukti-bukti hubungan afiliasi antara PT Huabei Petroleum Service dengan CNPC Group bahkan berdasarkan pembelaan PT Huabei Petroleum Service Majelis Komisi berpendapat justru memperkuat fakta hubungan afiliasi antara PT Huabei Petroleum Service dengan CNPC Group; -----
- 1.7.5. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan LHPL bahwa antara PT Huabei Petroleum Service dengan CNPC saling terafiliasi dan adanya hubungan afiliasi tersebut yang melatarbelakngi SPE Petroleum selaku perusahaan CNPC Group untuk memfasilitasi PT Huabei Petroleum Service untuk menjadi pemenang tender; -----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*;-----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
  - 3.1. **Pelaku Usaha**; -----
    - 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
    - 3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Huabei Petroleum Service dan SPE Petroleum, Ltd sebagaimana dinyatakan dalam butir 1.1 Bagian Tentang Hukum; -----

3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

**3.2. Bersekongkol dengan Pihak Lain Untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; -----**

3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;--

3.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut (dalam hal ini adalah Panitia Tender);-----

3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: -----

3.2.3.1. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;

3.2.3.2. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;

3.2.3.3. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; ----

3.2.4. Bahwa berdasarkan bentuk-bentuk persekongkolan tersebut, maka Majelis Komisi menilai tidak terdapat tindakan yang dilakukan antar peserta tender yang dapat dikategorikan sebagai persekongkolan horizontal;-----

3.2.5. Bahwa selain itu, Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh PT Huabei Petroleum Service dengan SPE Petroleum, Ltd terbukti dengan rangkaian tindakan sebagaimana diuraikan pada butir 1.3 dan butir 1.7 Bagian Tentang Hukum; -----

3.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

- 3.3. **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;** -----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -
- 3.3.2. Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Huabei Petroleum Service dengan SPE Petroleum, LTd pada Tender No. SPM-002 *Integrated Drilling Services for Exploration Wells in Madura Island Block* sebagaimana diuraikan pada butir 1.3 dan butir 1.7 Bagian Tentang Hukum merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; ---
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.1. Bahwa PT Huabei Petroleum Service dan SPE Petroleum, Ltd telah bertindak kooperatif selama proses pemeriksaan; -----
- 4.2. Bahwa PT Huabei Petroleum Service dan SPE Petroleum, Ltd belum pernah melakukan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 sebelumnya; -----
5. Bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah c.q. BP Migas serta pihak terkait untuk: -----
- 5.1. Melarang kepada seluruh pelaku usaha dalam bidang jasa minyak dan gas untuk mengikuti tender yang diselenggarakan oleh pelaku usaha yang terafiliasi guna menghindari kecenderungan persaingan tidak sehat dalam tender tersebut; -----
- 5.2. Membuat peraturan perundang-undangan yang menumbuhkembangkan peranan pelaku usaha nasional dalam bidang usaha jasa minyak dan gas; -----
- 5.3. Meningkatkan secara terus-menerus dan sistematis penggunaan barang dan jasa dalam negeri pada bidang usaha minyak dan gas; -----
- 5.4. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam negeri yang ahli dan terdidik dalam industri minyak dan gas secara faktual dan tidak sekedar untuk formalitas belaka; -----
6. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan/atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

**MEMUTUSKAN**

1. **Menyatakan Terlapor I: PT Huabei Petroleum Service dan Terlapor II: SPE Petroleum, Ltd, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menghukum Terlapor I: PT Huabei Petroleum Service membayar denda sebesar Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
3. **Menghukum Terlapor II: SPE Petroleum, Ltd membayar denda sebesar Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Kamis**, tanggal **9 Desember 2010** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Ir. Tadjuddin Noersaid dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H. dan Verdy Ferdian, S.E. masing-masing sebagai Panitera. -----

**Ketua Majelis,**

t.t.d.

Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

**Anggota Majelis,**

t.t.d.

Ir. H. Tadjuddin Noersaid.

**Anggota Majelis,**

t.t.d.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

**Panitera**

t.t.d.

Rosanna Sarita, S.H.

t.t.d.

Verdy Ferdian, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
**Plt. Sekretaris Jenderal,**

Mokhamad Syuhadhak